
KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PEMBENTUKAN PASKIBRAKA
TAHUN 2024

I. Pembentukan Paskibraka

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menyimpan banyak cerita. Momentum ini menjadi titik awal terbebasnya Indonesia dari rongrongan penjajah. Pembacaan teks proklamasi menjadi ikrar kemerdekaan RI yang diikuti dengan pengibaran bendera merah putih. Sejarah tersebut tidak akan pernah terlupakan oleh bangsa Indonesia. Paskibraka terbentuk tahun 1946 berdasarkan perintah Presiden Soekarno kepada ajudannya Mayor M. Husain Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1946 di Halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Kemudian di masa kepemimpinan Soeharto tahun 1967, dengan ide dasar dan pelaksanaan tahun 1946 di Yogyakarta, Mutahar kemudian mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan momen 17-8-45 atau tanggal 17 Agustus 1945. Kelompok 17 sebagai Pengiring atau Pemandu, kelompok 8 sebagai Pembawa atau Inti. Dan kelompok 45 sebagai Pengawal.

Pada masa sekarang pengibaran bendera merah putih menjadi momentum untuk mengenang masa kemerdekaan bangsa Indonesia. Masa sekarang ini prosesi pengibaran bendera merah putih, menjadi salah satu upacara kenegaraan yang dilaksanakan pada tiap tanggal 17 Agustus, dan yang bertindak melaksanakan pengibaran bendera merah putih adalah putra putri pelajar setingkat SLTA / sederajat. Mereka diseleksi secara ketat untuk mendapatkan putra putri yang punya kemampuan untuk melaksanakan tugas kenegaraan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2022 tentang Program Paskibraka, pembentukan Paskibraka tidak disiapkkan sebatas untuk menaikkan dan menurunkan bendera pusaka pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi menjadi suatu program pengkaderan calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Sistem pembinaan dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan terdiri dari pembelajaran aktif ideologi Pancasila dan pementapan nilai wawasan kebangsaan, pelatihan yang terdiri dari pelatihan kepemimpinan dan pelatihan baris-berbaris, serta pengasuhan untuk membentuk generasi yang tangguh, mandiri, dan berkarakter Pancasila. Dengan pola pembinaan di atas diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kebangsaan. Dengan demikian, para Paskibraka siap menjadi calon pemimpin bangsa masa depan yang memiliki jiwa nasionalisme dan berjiwa Pancasila.

Penyelenggaraan kegiatan Pembentukan Paskibraka ini adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan agar semua elemen masyarakat terutama generasi muda memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka/Paskibraka sehingga terbentuk generasi yang tangguh, mandiri, berkarakter Pancasila dan disiapkan sebagai calon pemimpin bangsa masa depan yang memiliki jiwa nasionalisme dan berjiwa Pancasila.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2022 tentang Program Paskibraka
3. SKB Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 24 Tahun 2021, Nomor 00311-1104 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Pembentukan Pasukan

Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023.
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 terakhir dengan surat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila nomor: 267/PE/02/2023 hal Penyampaian Petunjuk Teknis Pembentukan Paskibraka Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor ,, ,, ,, ,, Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

3. Maksud, Tujuan dan Hasil

1. Maksud

Maksud dilaksanakannya Kegiatan Pembentukan Paskibraka adalah dalam rangka menciptakan kader calon pemimpin bangsa masa depan yang berkarakter Pancasila.

2. Tujuan

Adapun tujuan dan dilaksanakannya Kegiatan Pembentukan Paskibraka adalah sebagai wadah penyaringan Putra Putri terbaik Bangsa yang berjiwa Pancasila dan memiliki wawasan kebangsaan, berjiwa Pemimpin sehingga terbentuk generasi muda calon pemimpin masa depan yang tangguh, mandiri, dan berkarakter Pancasila.

3. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan dari dilaksanakannya Kegiatan Pembentukan Paskibraka, adalah :

- a. Terseleksinya calon anggota Paskibraka yang disiapkan untuk bertugas melaksanakan pengibaran dan penurunan sang saka merah putih di tingkat Nasional dan Provinsi Sumatera Barat
- b. Terbentuknya mental pejuang generasi muda anggota Paskibraka untuk mengisi kemerdekaan
- c. Terbentuknya generasi muda yang berkarakter Pancasila dan berwawasan kebangsaan.
- d. Terbentuknya generasi muda yang berkualitas calon pemimpin bangsa Indonesia masa depan.

B. PELAKSANAAN

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Pembentukan Paskibraka ini adalah :

Dalam rangka konsolidasi dan sinkronisasi kegiatan serta meningkatkan integritas koordinasi dan komunikasi Pembentukan Paskibraka akan dibentuk Tim Pelaksana Pembentukan Paskibraka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

2. METODOLOGI

1. Pembentukan Paskibraka ini dilaksanakan dalam waktu 12 Bulan, meliputi kegiatan seleksi, diklat paskibraka dan training centre bagi paskibraka yang akan dikirim sebagai utusan Provinsi Sumatera Barat ke tingkat nasional.
2. Kegiatan pembentukan Paskibraka dilaksanakan dengan menggunakan metode sebagai berikut :
 - a. Seleksi Calon Paskibraka utusan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat meliputi:

- I. Seleksi Parade
 - II. Kesamaptaan
 - III. Peraturan Baris Berbaris
 - IV. Intelegensi umum
 - V. Wawasan Kebangsaan
 - VI. Kepribadian
- b. Penyampaian materi oleh Narasumber dengan metode classroom.
 - c. Kegiatan lapangan dalam rangka seleksi dan persiapan Paskibraka.

3. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Peserta

Peserta Kegiatan Pembentukan Paskibraka ini direncanakan berjumlah 80 (delapan puluh) orang yang terdiri dari putra putri utusan Kabupaten/Kota yang berada dalam Provinsi Sumbar.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Pembentukan Paskibraka ini dilaksanakan selama 12(bulan, terhitung bulan Januari s/d bulan Desember 2024).

3. Narasumber

- a. Intansi Vertikal
- b. Praktisi
- c. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
- d. Akademisi

4. Panitia Pelaksana

Panitia yang akan melaksanakan Kegiatan Pembentukan Paskibraka ini merupakan unsur dari Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, intansi vertikal dan Ormas terkait dengan keanggotaannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat, sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab
- b. Ketua Pelaksana
- c. Sekretaris
- d. Anggota

C. KOORDINASI DAN MONITORING

Dalam rangka memperoleh hasil sesuai yang diharapkan, maka diperlukan persiapan-persiapan dengan melakukan konsultasi dan koordinasi kepada pejabat yang berwenang di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kementerian Dalam Negeri Disamping itu, juga akan dilaksanakan koordinasi dengan Kepala Badan/Kantor Kesbangpol setempat dalam rangka Koordinasi dan Monitoring pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Paskibraka dimaksud.

D. PEMBIAYAAN

1. Sumber Dana

Segala biaya yang ditimbulkan untuk mendukung Kegiatan Pembentukan Paskibraka ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

2. Pemanfaatan Dana

Kegiatan Pembentukan Paskibraka didukung dengan dana sebesar Rp.1.400.000.000 ,- (Satu Miliar Empat ratus Juta Rupiah).

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

